



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan keadaan darurat dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020; *l/l*

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 179 juncto pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten,

- Lembata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 7); 6/1

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. semula | Rp. 942.218.832.195,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 80.113.187.668,00)</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 862.105.644.527,00

b. belanja :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. semula | Rp. 967.171.977.566,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 81.099.338.312,00)</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 886.072.639.254,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

(Rp. 23.966.994.727,00) *l / l*

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) semula Rp. 164.911.896.195,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 9.030.314.767,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 173.942.300.962,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah :

1) semula Rp. 22.770.393.627,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 8.294.890.303,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 14.475.503.324,00

b. Hasil Retribusi Daerah :

1) semula Rp. 35.212.086.930,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 14.013.353.967,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 21.198.732.963,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) semula Rp. 7.992.211.956,00

2) bertambah/(berkurang) Rp (3.017.778.189,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.974.433.767,00 ✓

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula	Rp. 34.965.730.487,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 6.683.821.976,00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 28.281.908.511,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1) semula	Rp. 7.622.835.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.292.494.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 8.915.329.000,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp. 500.187.469.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 54.912.494.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 445.274.975.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp. 168.556.119.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 3.513.658.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 165.042.461.000,00 <i>l/s</i>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

1) semula Rp. 14.145.800.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.960.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 18.105.800.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1) semula Rp. 15.762.790.195,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.626.522.767,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 19.389.312.962,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

1) semula Rp. 135.003.396.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.443.792.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 136.447.188.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) semula Rp. 521.078.526.064,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 6.434.180.801,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 514.644.345.263,00 *l/↓*

b. Belanja Langsung :

1) semula	Rp. 446.093.451.502,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 74.665.157.511,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 371.428.293.991,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) semula	Rp. 325.168.071.052,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 15.509.633.185,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 309.658.437.867,00

b. Belanja Hibah :

1) semula	Rp. 4.525.337.120,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.851.474.940,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 2.673.862.180,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

1) semula	Rp. 150.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 257.375.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 407.375.000,00 <i>el ↓</i>

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa :

1) semula Rp. 2.167.014.092,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 915.259.118,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 3.082.273.210,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik :

1) semula Rp. 186.208.103.800,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 5.986.433.750,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 180.221.670.050,00

f. Belanja Tidak Terduga :

1) semula Rp. 2.860.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 15.740.726.956,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 18.600.726.956,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) sebelum Rp. 56.410.825.950,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 758.469.242,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 55.652.356.708,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

- 1) sebelum Rp. 177.650.077.925,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 18.413.562.218,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 159.236.515.707,00

c. Belanja Modal :

- 1) sebelum Rp. 212.032.547.627,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 55.493.126.051,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 156.539.421.576,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. penerimaan :

- 1) sebelum Rp. 24.953.145.371,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 986.150.644,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 23.966.994.727,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

- 1) sebelum Rp. 24.953.145.371,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 986.150.644,00)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 23.966.994.727,00 e/1

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : *U/S*

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

Pasal 7

Untuk melakukan pendanaan terhadap keperluan mendesak dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kebutuhan daerah dalam pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang sifatnya mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta aman peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020. *ef*

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Oktober 2020



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Oktober 2020

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

/2020